

**Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan Staf Departemen Penjualan *PSO*
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

No.	Variabel	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Harga Pupuk Subsidi	Penetapan harga untuk pupuk subsidi ditentukan oleh Pemerintah, bukan karena mekanisme pasar.	Perusahaan hanya melaksanakan pengadakan dan menyalurkan pupuk subsidi berdasarkan SK Menteri Pertanian mengenai jumlah dan lokasi penyaluran pupuk subsidi. Untuk penetapan harga dilakukan oleh Pemerintah. Namun terjadi beberapa kasus dimana harga yang telah ditetapkan pemerintah untuk penjualan pupuk subsidi nyatanya tidak sesuai dengan yang dibayarkan petani kepada pengecer atau Lini IV. Pada HET pupuk urea subsidi seharga Rp.1.800/kg namun petani membayar dengan produk yang sama sebesar Rp.2.000/kg-Rp.2.200/kg.
2.	Persaingan	Produsen pesaing tidak mempengaruhi penjualan pupuk subsidi.	Pada penjualan pupuk subsidi pemerintah telah menunjuk lima perusahaan yang akan melakukan penjualan yakni PT PUSRI, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda. Petani yang akan membeli pupuk dengan harga subsidi hanya dapat dilakukan kepada lima perusahaan tersebut, sedangkan jika petani membeli pupuk dari produsen lain atau pupuk impor

			<p>maka petani harus membayar pupuk dengan penetapan harga atas mekanisme pasar. Yang berarti pupuk pesaing maupun impor lebih mahal dibanding pupuk subsidi milik pemerintah.</p>
3.	Penyaluran Pupuk Subsidi	<p>Produsen menyalurkan pupuk berdasarkan alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan jasa angkutan dari PT Pupuk Indonesia Logistik maupun jasa angkutan swasta.</p>	<p>PT PUSRI melakukan penyaluran pupuk dengan melewati empat lini yakni Lini I (Perusahaan produsen), Lini II (UPP – Unit Pengantongan Pupuk), Lini III (Distributor), dan Lini IV (Pengecer/Kios). Jumlah lini telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pemilihan pihak distributor dan pengecer ditentukan oleh perusahaan produsen dan pemerintah.</p>
4.	Kebijakan Pemerintah	<p>Penjualan pupuk subsidi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Baik pada jumlah realisasi penyaluran, wilayah, dan kebijakan lainnya.</p>	<p>Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan petani melalui pengadaan pupuk subsidi. Harga yang ditetapkan pemerintah untuk pupuk subsidi sangat murah yakni hanya Rp.1.800/kg dibanding pupuk lokal seharga Rp.4.500/kg-Rp.5.000/kg. Murahnya harga pupuk subsidi karena sebagian pengeluaran perusahaan produsen untuk memproduksi maupun pendistribusian ditanggung oleh pemerintah. Atas dasar itulah pemerintah mengambil alih keseluruhan penjualan subsidi untuk memastikan anggaran subsidi yang dikeluarkan dimanfaatkan dengan optimal dan tepat sasaran. Untuk kasus di wilayah Bengkulu, penurunan jumlah permintaan yang terjadi selama</p>

			<p>empat tahun disebabkan karena kebijakan pemerintah terhadap wilayah tersebut. Pemerintah memiliki kuasa untuk menentukan jumlah permintaan yang akan direalisasikan pengadaannya oleh produsen, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan petani subsidi.</p>
--	--	--	---

Lampiran 10 Surat Kabar Elektronik

Gubernur: Bengkulu waspada krisis pangan

Kamis, 19 Juni 2014 17:06 WIB



Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah (foto/triono subagyo)

Bengkulu (Antara) - Gubernur Provinsi Bengkulu Junaidi Hamsyah mengimbau kepada seluruh masyarakat di daerah itu agar waspada terhadap krisis pangan.

Terpopuler

- Flash - Istri Gubernur Bengkulu Terjaring OTT KPK
- Pembayaran Gaji 13 ASN Harus Lunas PBB
- TNI Gerebek Pengoplos Minuman Keras Di Bengkulu
- Pemprov Bengkulu Bantah Gubernur Terkena OTT

Top News

- Gubernur Meminta Kepala Sekolah Meningkatkan Inovasi 4 Juli 2017 19:23
- Pit Gubernur Bengkulu Ajak ASN Tingkatkan Sinergi 3 Juli 2017 13:29
- 4.000 Orang Mengunjungi Benteng Marlborough Bengkulu 28 Juni 2017 21:27
- Pemprov Bengkulu Bantah Gubernur Terkena OTT 20 Juni 2017 21:28
- Gubernur Bengkulu Dampingi Istri Ke KPK 20 Juni 2017 15:01

Antarabengkulu.com
1,805 likes

Menurut dia, saat ini, sudah banyak ancaman dalam penyediaan pangan yang dihadapi Provinsi Bengkulu, sehingga dalam beberapa tahun ke depan, daerah yang seharusnya mampu memenuhi komoditas pokok sendiri dicemaskan juga menjadi salah satu daerah pengimpor pangan.

"Saat ini, semakin terbatas lahan sawah, karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lahan perkebunan, perumahan, serta lahan industri, serta juga berkurang karena abrasi," kata dia.

Seperti lahan sawah di Kabupaten Muko-muko, luas lahannya berkurang hingga 2.748 hektare pada 2013, sedangkan di Kabupaten Seluma, tercatat pada 2014, alih fungsi lahan sawah mencapai 3.000 hektare.

"Dengan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, menyebabkan penurunan produksi pertanian, selain itu, penurunan juga disebabkan oleh berkurangnya jumlah petani," kata gubernur.

Rusaknya sarana dan prasarana pertanian seperti saluran irigasi dan waduk ikut menyumbang rasa pesimis petani untuk menggarap sawah.

"Bencana alam, seperti banjir, kekeringan ikut menurunkan produktivitas pertanian," ucap Junaidi.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajak seluruh masyarakat, bersama-sama menggiatkan kembali pertanian di daerah itu, terutama di sektor ketahanan pangan berupa gabah.

"Kita akan memperbaiki sistem logistik dan infrastruktur untuk menjaga ketersediaan, maupun harga pangan masyarakat," katanya.

Be the first of your friends to like this

Antarabengkulu.com
5 hrs

Komnas HAM Desak KPK Tetapkan Tersangka KTP-E: Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mendesak KPK segera menetapkan dan...
<https://t.co/e8GKR93B8>
<https://t.co/RQGUVpqiHe>

Tweet oleh @ANTARABengkulu

Antara Bengkulu
@ANTARABengkulu

Komnas HAM Desak KPK Tetapkan Tersangka KTP-E: Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mendesak KPK segera menetapkan dan...
[d/rv.it/PTH086](https://t.co/PTH086)



lahan pertanian menyusut x Lahan Pertanian Menyusut x Areal persawahan Bengkulu x BKP Sebut Puluhan Ribuan x

www.antarabengkulu.com/berita/35812/areal-persawahan-bengkulu-menyusut-30-ribu-hektare

HOME BENGKULU TERKINI EKONOMI INTERNASIONAL PARIWISATA OLAHRAGA WARTA BUMI EDISI KHUSUS ADVERTORIAL INFO BISNIS

Areal persawahan Bengkulu menyusut 30 ribu hektare

Kamis, 18 Februari 2016 14:50 WIB

Pewarta: Helti Marini Sipayung



Ilustrasi persawahan. (FOTO ANTARA Bengkulu/Helti Marini)

Terpopuler

- Flash - Istri Gubernur Bengkulu Terjaring OTT KPK
- Pembayaran Gaji 13 ASN Harus Lunas PBB
- TNI Gerebek Pengoplos Minuman Keras Di Bengkulu
- Pemprov Bengkulu Bantah Gubernur Terkena OTT

Top News

- Gubernur Meminta Kepala Sekolah Meningkatkan Inovasi 4 Juli 2017 19:23
- PIT Gubernur Bengkulu Ajak ASN Tingkatkan Sinergi 3 Juli 2017 13:29
- 4.000 Orang Mengunjungi Benteng Marlborough Bengkulu 29 Juni 2017 21:27
- Pemprov Bengkulu Bantah Gubernur Terkena OTT 20 Juni 2017 21:28
- Gubernur Bengkulu Dampingi Istri Ke KPK 20 Juni 2017 15:01

Antarabengkulu.com
1,805 likes

Bengkulu (Antara) - Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu menyebutkan luas areal persawahan di wilayah itu menyusut hingga 30 ribu hektare akibat alih fungsi lahan pangan untuk mengembangkan komoditas tanaman perkebunan hingga kebutuhan perumahan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Muslih Zaini di Bengkulu, Kamis, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa luas areal persawahan di daerah ini mencapai 99 ribu hektare.

"Kami melakukan pemotretan lewat satelit pada 2015 yang menunjukkan luas areal persawahan hanya tersisa 69 ribu hektare," katanya.

Ia mengatakan penyusutan persawahan di daerah ini sebagian besar akibat penggantian fungsi lahan menjadi tanaman tahunan, terutama sawit.

Kondisi ini menurut dia harus direspon serius, sebab hasil analisis BKP menemukan tiga kabupaten masuk dalam lampu kuning produksi padi yakni Kabupaten Mukomuko, Kepahiang dan Rejanglebong.

"Lampu kuning artinya kalau tidak ada upaya menyelamatkan lahan pangan maka daerah ini sangat rawan bergantung pada impor untuk pemenuhan pangan," katanya.

Salah satu solusi yang ditawarkan pihaknya adalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang lahan pangan abadi dan larangan alih fungsi pertanian. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memprioritaskan kebijakan tersebut.

Pemerintah provinsi kata dia sudah menerbitkan kebijakan larangan alih fungsi lahan tanaman pangan melalui Peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2010 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, PP nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ia menambahkan, kebutuhan pangan untuk 1,8 juta jiwa penduduk di Provinsi Bengkulu mencapai 190 ribu ton beras per tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian provinsi menyebutkan produksi padi per tahun mencapai 600 ribu ton.

Dengan posisi produksi padi tersebut, kebutuhan pangan untuk warga Bengkulu masih dapat dipenuhi dari produksi domestik, dengan kata lain swasembada.

"Tapi kalau lahan pangan menyusut otomatis produksi juga akan terganggu, ini yang perlu diwaspadai," ujarnya.

Apalagi konsumsi beras masyarakat Bengkulu pada 2015 juga meningkat dari 101 kilogram per kapita per tahun menjadi 106 kilogram per kapita per tahun.

Terkait diversifikasi atau penganeekaragaman pangan menurut Muslih terkendala dengan harga pangan alternatif seperti ubi-ubian yang justru lebih mahal dari beras. ***4***

Editor: Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Like Page Share

Be the first of your friends to like this

Antarabengkulu.com
6 hrs

Komnas HAM Desak KPK Tetapkan Tersangka KTP-E. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mendesak KPK segera menetapkan dan...
<https://t.co/eGKRss3jB8>
<https://t.co/kQGUvpgjHe>


Tweet oleh @ANTARABengkulu

Antara Bengkulu
@ANTARABengkulu
Komnas HAM Desak KPK Tetapkan Tersangka KTP-E. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mendesak KPK segera menetapkan dan...
[dlvr://1P7HD86](https://t.co/1P7HD86)

Lampiran 11 Laporan APBN 2016 Perkembangan Subsidi Non-Energi 2005-2016

INFORMASI
APBN 2016

PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI 2005-2016



Lampiran 12 PDRB Provinsi Bengkulu 2014-2016

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,272,487.11	15,429,037.97	16,537,940.38	10,950,441.62	11,197,978.92	11,551,540.99
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan	10,694,378.69	11,578,459.17	12,391,164.35	8,148,617.78	8,369,455.32	8,613,566.94
a. Tanaman Pangan	4,614,144.43	4,944,294.48	5,201,769.41	3,292,869.91	3,291,683.32	3,332,616.73
b. Tanaman Hortikultura Semusim	426,611.37	487,226.27	527,136.50	354,484.72	378,482.41	392,849.51
c. Perkebunan Semusim	2,523.58	2,811.76	2,936.71	1,865.17	1,967.19	1,995.23
d. Tanaman Hortikultura Tahunan	1,310,806.64	1,436,977.60	1,591,578.13	945,019.56	997,980.09	1,060,490.98
e. Perkebunan Tahunan	2,150,396.64	2,295,923.53	2,402,421.30	1,830,546.07	1,899,505.55	1,926,194.11
f. Peternakan	1,906,601.23	2,109,077.34	2,328,844.52	1,502,131.32	1,574,068.49	1,660,212.49
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	283,294.81	302,148.19	336,477.78	221,701.03	225,768.27	239,207.88
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	331,236.45	346,834.37	352,037.36	269,234.81	267,297.44	261,411.68
3 Perikanan	3,246,871.96	3,503,744.43	3,794,738.67	2,532,589.02	2,561,226.16	2,676,562.37
B Pertambangan dan Penggalian	1,889,834.92	1,999,608.55	2,072,038.04	1,441,967.71	1,459,391.08	1,472,932.78
1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi						
2 Pertambangan Batu Bara dan Lignit	867,434.53	894,234.68	887,230.83	626,313.57	621,852.67	607,718.14
3 Pertambangan Biji Logam	17,565.00	18,923.00	19,990.19	17,565.00	18,143.00	18,438.18
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,004,835.39	1,086,450.87	1,164,817.02	798,089.14	819,395.41	846,776.45
C Industri Pengolahan	2,855,533.43	3,108,967.24	3,437,454.99	2,274,246.09	2,381,151.16	2,517,790.37
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas						
a. Industri Batu Bara						
b. Industri Pengilangan Migas						
2 Industri Makanan dan Minuman	2,544,952.34	2,757,913.03	3,059,885.76	2,016,121.04	2,106,902.61	2,234,028.46
3 Pengolahan Tembaku						
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,386.19	1,505.95	1,640.05	1,126.51	1,192.49	1,226.79
5 Industri Kulit, barang dari kulit	417.46	482.20	516.77	339.48	368.01	373.93
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu	1,937.94	2,093.07	2,174.57	1,545.69	1,612.03	1,617.87
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2,820.96	3,058.50	3,256.51	2,210.95	2,334.28	2,432.12
8 Industri Kimia, Farmasi, Obat Tradisional	334.15	371.91	400.16	271.25	290.83	298.81
9 Industri Karet, Barang dr Karet dan Plastik	189,451.33	215,061.32	236,101.89	157,631.09	168,271.56	178,013.18
10 Industri Barang Galian Bukan Logam	1,674.70	1,813.80	1,895.04	1,330.70	1,365.37	1,379.88
11 Industri Logam Dasar	178.05	201.47	197.65	142.00	150.56	142.34
12 Industri Barang dr Logam, Komputer	90,532.96	102,347.56	105,776.71	74,862.19	79,309.11	78,799.05
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL						
14 Industri Alat Angkutan	230.51	266.48	294.65	183.49	201.64	214.51
15 Industri Furnitur	18,643.42	20,623.14	21,896.56	16,070.67	16,630.05	16,676.79
16 Industri Pengolahan Lainnya	2,973.43	3,228.81	3,418.67	2,411.06	2,522.60	2,586.63
D Pengadaan Listrik dan Gas	25,584.07	33,104.23	43,814.41	31,585.63	30,794.42	36,275.62
1 Ketenagalistrikan	25,012.95	32,455.04	43,069.15	31,102.78	30,279.72	35,724.68
2 Gas	571.12	649.19	745.26	482.86	514.70	550.93
E Pengadaan Air	89,547.25	99,033.21	106,209.37	85,928.39	87,720.23	88,331.53
F Konstruksi	2,193,056.74	2,439,471.60	2,736,143.88	1,617,161.41	1,682,344.96	1,792,773.81
G Perdagangan Besar dan Eceran	6,089,482.52	6,719,758.83	7,688,844.08	5,178,645.77	5,542,746.21	5,976,347.83
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Rej	1,518,345.25	1,682,731.53	1,842,700.00	1,198,049.67	1,263,749.76	1,324,684.81
2 Perdagangan Besar dan Eceran	4,571,137.26	5,037,027.30	5,846,144.08	3,980,596.10	4,278,996.45	4,651,663.02
H Transportasi dan Pergudangan	3,445,198.36	3,958,089.61	4,389,766.91	2,797,154.97	2,989,560.25	3,158,432.44
1 Angkutan Rel						
2 Angkutan Darat	1,906,363.94	2,197,220.56	2,420,493.45	1,711,031.80	1,835,460.36	1,950,036.65
3 Angkutan Laut	484,456.34	556,351.29	586,834.95	397,036.23	418,745.09	426,712.65
4 Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan	41,905.52	46,539.58	49,668.18	31,860.71	33,351.46	34,311.69
5 Angkutan Udara	944,121.35	1,082,862.41	1,248,673.62	603,481.65	645,210.06	686,011.56
6 Pergudangan dan Penunjang Angkutan	68,351.20	75,115.76	84,096.70	53,744.58	56,793.27	61,359.89
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	668,927.64	771,793.08	883,592.43	525,949.19	571,740.25	627,001.52
1 Penyediaan Akomodasi	41,212.83	47,178.89	53,047.66	31,352.30	33,105.19	35,110.19
2 Penyediaan Makan Minum	627,714.81	724,614.19	830,544.77	494,596.89	538,635.07	591,891.32
J Informasi dan Komunikasi	1,570,083.42	1,742,977.08	1,930,138.51	1,519,966.67	1,620,654.58	1,737,564.21
K Jasa Keuangan	1,648,127.01	1,789,416.98	1,947,087.67	1,278,732.00	1,323,765.42	1,400,900.64
1 Bank	1,349,236.18	1,446,658.91	1,571,792.68	1,041,743.23	1,071,550.70	1,135,351.01
2 Asuransi dan Dana Pensiun	9,026.44	9,861.39	10,580.46	7,443.47	7,809.46	8,131.11
3 Jasa Keuangan Lainnya	289,020.28	331,962.27	363,673.74	228,870.76	243,705.01	256,677.81
4 Jasa Penunjang Keuangan	844.11	934.40	1,040.79	674.54	700.24	740.71
L Real Estate	1,814,793.45	2,024,456.92	2,198,128.67	1,613,587.03	1,713,490.80	1,808,157.08
M, N Jasa Perusahaan	926,167.56	1,075,737.33	1,198,007.92	785,672.27	844,167.42	899,689.78
O Administrasi Pemerintahan	4,055,003.20	4,767,018.87	5,359,292.30	3,066,229.48	3,328,559.67	3,516,510.10
P Jasa Pendidikan	2,880,411.71	3,249,896.41	3,577,201.58	2,257,946.92	2,442,036.13	2,572,062.47
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	657,163.44	770,759.48	884,241.66	529,907.57	574,988.68	625,858.58
R,S,T,U Jasa Lainnya	308,501.94	357,862.70	412,604.72	252,023.19	274,915.51	300,701.11
Produk Domestik Regional Bruto	45,389,903.77	50,336,990.12	55,402,507.51	36,207,145.91	38,066,005.72	40,082,870.83



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN

BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota;

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp. 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150 (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG;
dan
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
- KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUJU
H** : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;
2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEDELAP
AN** : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KESEMBILAN** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
- KESEPULUH** : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini:
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan; dan
 2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang

Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi
Iklim Ekstrim; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN
PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

1. Kepada :
 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Pertanian;
 5. Menteri Perdagangan;
 6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Sosial;
 8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Walikota.

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

3. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
4. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
5. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;

2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUJUH** : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;
2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELEPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti